

## PENGEMBALIAN TEMUAN BPK MINIM



<http://jambiupdate.co>

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Jambi, sedikitnya lebih dari Rp 3 miliar pada tahun 2020 belum sepenuhnya dikembalikan. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) mencatat pengembalian masih sangat minim, atau baru mencapai Rp 200 juta. Inspektur Kabupaten Tanjabbar, Encep Jarkasih mengatakan di Tanjabbar pada Tahun Anggaran 2020 banyak temuan, baik secara administrasi maupun temuan dalam bentuk pekerjaan atau yang lainnya.

Encep menjelaskan dari temuan itu kebanyakan berupa kelebihan bayar dan kekurangan volume pekerjaan yang terjadi pada pembangunan fisik. Saat ditanya berapa jumlah temuan yang ada di Tanjabbar oleh BPK, Encep tidak menyebutkan secara detail mengenai jumlahnya. Namun demikian, Encep menyebutkan dikisaran angka tiga miliar rupiah dan pengembalian yang telah dilakukan baru sekitar 200 s.d. 300 juta rupiah.

Mengenai dinas mana yang paling banyak menjadi temuan, Encep enggan menyebutkan secara rinci. Namun, disampaikan bahwa pertama Dinas PUPR Tanjabbar dan kedua Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim). Upaya yang akan dilakukan Inspektorat terkait temuan BPK, Encep menjelaskan bahwa nanti akan dibahas dengan Tim Majelis terkait langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pasti akan diupayakan pengembaliannya.

### **Sumber berita :**

1. <https://jambinet.id/pengembalian-temuan-bpk-di-tanjabbar-masih-minim/>, Selasa, 27 Juli 2021;
2. Surat Kabar Metro Jambi, Selasa, 27 Juli 2021;
3. Surat Kabar Jambi Independent, Jumat, 30 Juli 2021.

## Catatan :

- ❖ Kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara telah diatur secara tegas dalam konstitusi Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, maupun dalam Undang-Undang (UU) 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU 15/2006 tentang BPK. Dalam UUD NRI 1945. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri<sup>1</sup>. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang<sup>3</sup>.
- ❖ *Pemeriksaan* merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara<sup>4</sup>. sedangkan menurut UU 15 Tahun 2006 tentang BPK dijelaskan, bahwa “*Hasil Pemeriksaan* adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai keputusan BPK”<sup>5</sup>.
- ❖ Kewajiban bagi pejabat entitas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK telah diatur dalam UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan sebagai berikut:
  1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan<sup>6</sup>.
  2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 23 E ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 23 E ayat 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 23 E ayat 3

<sup>4</sup> Undang-undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> Undang-undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 14

<sup>6</sup> Undang-undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 ayat 1

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat 2

3. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima<sup>8</sup>.
- ❖ Kaitannya dengan tindak lanjut, dalam Peraturan BPK 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dijelaskan bahwa “Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”<sup>9</sup>. Dengan demikian, rekomendasi baru dapat dinyatakan selesai atau sesuai, apabila telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat serta didukung bukti dan dokumen pendukung yang lengkap. Mengacu pada artikel tersebut diatas, jika temuan BPK pada Pemerintah Kabupaten Tanjabbar merupakan temuan kelebihan pembayaran dan/atau kekurangan volume pekerjaan, serta Rekomendasi BPK agar dilakukan pengembalian/penyetoran ke Kas Daerah, maka status tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan penyetoran seluruh nilai kelebihan bayar/kekurangan volume ke ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjabbar.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat 3

<sup>9</sup> Peraturan BPK 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 8 ayat 2